



PUTUSAN

NOMOR 1213/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ROBBY INDRATTO, beralamat di Pluit Permai Raya/44, RT/RW. 001/005, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Mochammad Ridha Avisena, S.H., dan Adil Supatra Akbar, S.H., M.Kn., Para Advokat yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Pluit Permai Raya/44, RT/RW. 001/005, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

- 1. JONNY HERMAN**, beralamat di Pantai Mutiara Blok SF No. I A, RT010/RW016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Surya Kurniawan S, S.H., M.H., Jonathan Subarka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pluit Mas 1 Blok A2-5 Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula disebut sebagai Tergugat I;
- 2. ARDION HERMAN**, beralamat di Pantai Mutiara Blok SF No. I A, RT010/RW016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Surya Kurniawan S, S.H., M.H., Jonathan Subarka, S.H., Advokat dan

Halaman 1 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pluit Mas 1 Blok A2-5 Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula disebut sebagai Tergugat II;

3.**PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA**, beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2 – 5, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Surya Kurniawan S, S.H., M.H., Jonathan Subarka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pluit Mas 1 Blok A2-5 Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, semula disebut sebagai Tergugat III;

4.**PT. FAMILY BAHAGIA SEJAHTERA**, beralamat di Jl. Pantai Indah Selatan I Komp. Elang Laut Boulevard Kav. No.1, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Surya Kurniawan S, S.H., M.H., Jonathan Subarka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pluit Mas 1 Blok A2-5 Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV, semula disebut sebagai Tergugat IV;

Halaman 2 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terbanding I sampai dengan Terbanding IV akan disebut sebagai Para Terbanding, semula sebagai Para Tergugat;

Dan

5. **HUMBERG LIE, S.H., S.E., MK.n.**, Notaris di Jakarta Utara, beralamat di Jalan Raya Pluit Selatan No. 103, Jakarta Utara 14450;

Selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding I, semula disebut sebagai Turut Tergugat I;

6. **MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X6/6-7, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding II, semula disebut sebagai Turut Tergugat II;

Selanjutnya Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II akan disebut sebagai Para Turut Terbanding, semula disebut Para Turut Tergugat;

Halaman 3 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI, tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 359/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 10 Mei 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Register Nomor 359/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 15 Juni 2022, dengan petitum gugatan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Putusan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT III pada TERGUGAT IV, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat dijual/dialihkan/dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak mana pun;
3. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT III pada TERGUGAT IV, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung jumlah hak saham yang hadir dalam setiap rapat umum pemegang saham TERGUGAT IV;
4. Menyatakan segala hak yang timbul berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupun berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atas saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT III pada

Halaman 4 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



TERGUGAT IV, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari adalah tidak dapat dilaksanakan;

5. Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengalihan saham TERGUGAT III, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham apa pun terkait saham-saham TERGUGAT III dan penjaminan atau pun menjadikan jaminan atas semua saham TERGUGAT III pada TERGUGAT IV;

6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk melakukan Blokir atas saham-saham TERGUGAT III pada TERGUGAT IV, termasuk saham-saham yang telah diterbitkan TERGUGAT IV sebagai modal disetor dan ditempatkan pada TERGUGAT IV;

7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap Putusan Provisi terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan Provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Provisi;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
4. Menyatakan penjualan/pengalihan saham-saham milik TERGUGAT II sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) lembar saham kepada TERGUGAT III adalah melanggar hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum kepemilikan saham TERGUGAT III sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) lembar saham pada TERGUGAT IV untuk seluruhnya;



6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan saham milik TERGUGAT II sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) lembar saham kepada TERGUGAT III;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku mengikat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Family Bahagia Sejahtera No. 128 tanggal 31 Mei 2020 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala Perjanjian Pengalihan dan/atau Jual Beli Saham terkait pengalihan saham milik TERGUGAT II kepada TERGUGAT III untuk seluruhnya;
9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua keputusan rapat umum pemegang saham TERGUGAT IV yang diambil dengan memperhitungkan kehadiran dan/atau hak suara/voting atas saham-saham yang dimiliki oleh TERGUGAT III pada TERGUGAT IV;
10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan PARA TERGUGAT yang dimaksudkan untuk mengalihkan saham-saham milik TERGUGAT III di TERGUGAT IV kepada pihak mana pun;
11. Menyatakan PENGGUGAT berhak untuk menawarkan dan membeli saham-saham TERGUGAT IV milik TERGUGAT II;
12. Memerintahkan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk menawarkan terlebih dahulu kepada PENGGUGAT untuk membeli saham-saham milik TERGUGAT II apabila TERGUGAT II berkehendak menjual saham-sahamnya yang ada di TERGUGAT IV;
13. Menghukum TERGUGAT III untuk tidak mengalihkan saham-sahamnya yang ada di TERGUGAT IV kepada pihak mana pun;
14. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT, yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 27.950.000.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah)
 - Kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Family Bahagia Sejahtera No. 128 tanggal 31 Mei 2020 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I serta membatalkan dan mencoretkan Pendaftaran Akta-akta setelahnya yang telah terdaftar;

16. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari apabila tidak mematuhi putusan *a quo*;

17. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding* ataupun *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap putusan *a quo*;

19. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Jawaban Para Tertugat tertanggal 12 Oktober 2022 dan memohon agar atas gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*);

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat Konkursi (Tergugat I Konkursi, Tergugat II Konkursi, Tergugat III Konkursi dan Tergugat IV Konkursi) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Family Bahagia Sejahtera No. 128 tertanggal 31 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn.;
4. Menghukum Penggugat Konkursi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSASI

I. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Provisi Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pejabat atau institusi yang berwenang untuk membekukan sementara izin praktek dokter yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi;
3. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi;
5. Memerintahkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang untuk mencabut izin praktek kedokteran Tergugat Rekonpensi secara permanen;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat IV Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per bulan terhitung sejak Gugatan a quo didaftarkan di

Halaman 8 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai dengan lunas dibayar oleh Tergugat Rekonpensi atas kerugian materiil yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang secara itikad buruk mengajukan Gugatan *a quo* yang merusak reputasi Penggugat IV Rekonpensi sehingga terganggunya kegiatan operasional Penggugat IV Rekonpensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per bulan terhitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai dengan lunas dibayar oleh Tergugat Rekonpensi atas kerugian materiil yang timbul perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang secara itikad buruk mengajukan Gugatan *a quo* yang mencoreng dan/atau merusak nama baik Para Penggugat Rekonpensi sebagai pengusaha ataupun pemberi pelayanan kesehatan di kalangan pemberi pelayanan dengan bidang yang sama dan masyarakat;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atas kerugian immateriil yang timbul atas kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang diderita Para Penggugat Rekonpensi;

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) per hari, bilamana tidak melaksanakan putusan ini;

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat, eksepsi dan jawaban, repliek, dupliek dari Penggugat dan Para Tergugat, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 359/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 10 Mei 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi;

Halaman 10 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 2.931.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 359/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Juli 2023 dan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Juli 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 359/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/semula Para Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2023 dan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Agustus 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 359/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 31 Agustus 2023;

Halaman 11 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas banding (*Inzage*) masing-masing Nomor 359/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr, tanggal 24 September 2023 untuk Pembanding, masing-masing tanggal 6 Juni 2023 untuk Para Terbanding dan masing-masing tanggal 18 Oktober 2023 untuk Para Turut Terbanding tentang pemberitahuan kepada Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding bahwa berkas perkara Nomor 359/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 10 Mei 2023 telah selesai di minutasikan, maka diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana dalam petitum gugatan dan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



- Bahwa
judex Factie Tingkat pertama telah lalai dalam memeriksa fakta-fakta dan salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan bahwa Terbanding II secara diam-diam dianggap telah menawarkan sahamnya kepada para pemegang saham termasuk Pembanding, karena faktanya sama sekali tidak ada penawaran saham Terbanding II kepada Pembanding, namun dengan itikad baik saham Terbanding II dialihkan kepada Terbanding III dengan melanggar Pasal 57 ayat (1) UUPJ Jo. Pasal 7 ayat (2) Anggaran dasar;

- Bahwa
judex factie telah lalai dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta bahwa Terbanding I dan terbanding II selaku direksi Terbanding IV telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai direksi demi pengalihan saham Terbanding II kepada Terbanding III yang dilakukan secara sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi dalam perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan : Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi, menolak permohonan banding dari Pembanding, menolak keberatan Pembanding dan menguatkan putusan *aquo* disertai alasan yang pada pokoknya pertimbangan judex factie telah tepat dan benar dan berdasar hukum memberikan pertimbangan hukum, memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan telah melaksanakan peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada kesalahan, kekeliruan atau kekeliruan dalam melakukan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Para Terbanding, selengkapnyanya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi

Halaman 13 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa Pengadilan menolak gugatan Penggugat tentang Provisi disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan agar pengadilan menjatuhkan putusan provisi yaitu putusan sementara yang mendahului putusan akhir, bersifat serta merta dan tidak menyangkut pokok perkara;
- Bahwa Pengadilan Negeri setelah memperhatikan dalil alasan memohon putusan provisi dimana alasannya pada pokoknya agar Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengalihan saham TERGUGAT III, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham apa pun terkait saham-saham TERGUGAT III dan penjaminan atau pun menjadikan jaminan atas semua saham TERGUGAT III pada TERGUGAT IV, serta Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk melakukan Blokir atas saham-saham TERGUGAT III pada TERGUGAT IV, termasuk saham-saham yang telah diterbitkan TERGUGAT IV sebagai modal disetor dan ditempatkan pada TERGUGAT IV, menurut Majelis Hakim Tuntutan Provisi tersebut tidaklah mendesak sifatnya dan merupakan hal yang diminta dalam pokok perkara sehingga bukan merupakan objek tuntutan Provisi, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan : Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat dalam perkara a quo, gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*), gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan Penggugat jelas, terang, tidak kabur, tidak kurang pihak dan untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara gugatan

Halaman 14 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan hak dari Penggugat yang menurutnya merugikan kepentingannya, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, maka secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai : apakah benar Para Tergugat baik secara bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat oleh karena mengalihkan/menjual saham-saham Para Tergugat yang ada pada Tergugat IV kepada pihak lain (Tergugat III) dengan alasan tidak menawarkan terlebih dahulu untuk dibeli kepada pemegang saham Tergugat IV lainnya dalam hal ini Penggugat;
- bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian kata dapat disini bersifat bisa ya dan bisa tidak dan digantungkan pada adanya pengaturan dalam anggaran dasar suatu Perseroan sendiri ;
- bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang sama dengan bukti surat bertanda TK/PR-1 yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Family Bahagia Sejahtera Nomor 59 tanggal 15 Februari 2010, dalam Pasal 7, telah diatur tentang pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh orang yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah;

Halaman 15 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan mengenai Apakah benar Para Tergugat baik secara bersama sama ataupun secara sendiri sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memindahkan/menjual saham sahamnya yang ada di Tergugat IV kepada pihak lain (Tergugat III) dengan tidak terlebih dahulu menawarkan untuk dibeli kepada pemegang saham lainnya dalam hal ini Penggugat;
- bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TK/PR-4 berupa Panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Family Bahagia Sejahtera tertanggal 16 Mei 2020 dan bukti surat bertanda TK/PR-5 berupa Resi Pengiriman Panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Family Bahagia Sejahtera kepada Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda TK/PR-3 berupa Daftar Hadir Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Family Bahagia Sejahtera tertanggal 31 Mei 2020 dan bukti surat bertanda TK/PR-2 berupa Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Family Bahagia Sejahtera Nomor 128, tanggal 31 Mei 2020, maka dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat telah ikut menghadiri Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Family Bahagia Sejahtera yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2020 dengan agenda rapat pengalihan saham atas nama Ardion Herman (Tergugat II) ke PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat III);
- bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 yang sama dengan bukti surat bertanda TK/PR-2 berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Family Bahagia Sejahtera Nomor 128, tanggal 31 Mei 2020, juga diperoleh fakta hukum bahwa Ketua Rapat telah memberitahukan kepada peserta rapat (termasuk Penggugat yang hadir pada saat itu) bahwa acara rapat tersebut adalah mengenai pengalihan saham atas nama Ardion Herman (Tergugat II) kepada PT Dua Bersaudara

Halaman 16 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahagia (Tergugat III), karena yang hadir telah mengetahui hal-hal yang akan dibicarakan, maka Ketua Rapat langsung mengadakan pemungutan suara, ternyata RUPSLB dengan suara bulat memutuskan pengalihan saham atas nama Ardion Herman (Tergugat II) ke PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat III) dan menyetujui pengalihan saham atas nama Ardion Herman sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) saham dalam perseroan yang seluruhnya dialihkan kepada PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat III), tanpa ada keberatan dari siapa pun termasuk dari Penggugat;

- bahwa dari fakta hukum di atas, dimana tidak ada keberatan dan menyertuainya dengan suara bulat, maka menurut Majelis Hakim, Para Tergugat khususnya Tergugat II secara diam-diam menurut hukum dianggap telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lainnya (setidak-tidaknya para pemegang saham yang hadir dan menyetujui hasil RUPSLB tersebut);
- bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta di persidangan bahwa ternyata PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat III) adalah merupakan milik dari Tergugat II sendiri, sehingga dengan demikian pemindahan atau penjualan saham tersebut masih tergolong dalam pemindahan sesama pemegang saham;
- bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi Dalam Provisi untuk seluruhnya didasari alasan yang pada pokoknya :

Halaman 17 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



- bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengajukan tuntutan provisi yaitu pada pokoknya bahwa mengingat profesi dokter yang disandang oleh Tergugat Rekonvensi yang mana pelaksanaannya berpedoman pada kode etik profesi yang seharusnya dihormati oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Rekonvensi sebagai penyandang profesi dokter justru mengajukan Gugatan a quo yang didasarkan pada dalil-dalil yang mengada-ada. Hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kode etik profesi kedokteran dan bukan tidak mungkin tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat berdampak secara luas pada reputasi para dokter lain yang benar-benar menghormati profesi dan kode etik yang ada;
- Bahwa untuk menghindarkan pengaruh buruk terhadap reputasi dokter yang menjalankan profesinya dengan baik, sudah sepatutnya bahwa ijin praktek yang dimiliki Tergugat Rekonvensi sebagai dokter untuk dicabut atau setidaknya tidaknya dibekukan secara sementara hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- bahwa setelah memperhatikan dalil alasan memohon putusan provisi sebagaimana termaksud di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa tuntutan provisi tersebut tidaklah mendesak sifatnya dan bukan merupakan objek tuntutan provisi sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya didasari alasan yang pada pokoknya :

- bahwa Majelis Hakim setelah membaca dengan teliti dalil gugatan Rekonvensi dengan memperhatikan pula hubungannya dengan ketentuan pasal 61 ayat (1) UURI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan

Halaman 18 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, maka tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I sampai Tergugat IV Konpensi dibenarkan secara hukum, selain dari pada itu Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I sampai Tergugat IV Konpensi tidak dapat membuktikan pengaruh apa yang diterima olehnya akibat gugatan ini dan juga kerugian apa yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I sampai Tergugat IV Konpensi;

- bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan Rejonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I sampai Tergugat IV Konpensi haruslah dinyatakan ditolak;
- bahwa dengan alasan Para Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan pengaruh gugatan *aquo* dan kerugian apa yang diakibatkan oleh gugatan *aquo*, maka gugatan Para penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 19 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan, jawaban, repliek, dupliek dari Penggugat dan Para Tergugat, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 359/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 10 Mei 2023 dan berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat selain alasan tersebut diatas, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding hanya merupakan sebagai bentuk pengulangan apa yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 359/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 10 Mei 2023 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI-REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka pada Pembanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya biaya yang timbul sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 359/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 20 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh kami Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- selaku Hakim Ketua dengan Berlin Damanik, SH., M.Hum.- dan Gunawan Gusmo, SH., M.Hum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Muhammad Najib, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Berlin Damanik, SH., M.Hum.-)

(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-)

(Gunawan Gusmo, SH., M.Hum.-)

Panitera Pengganti;

(Muhammad Najib, SH., MH.-)

Rincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 21 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses : Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
Jumlah : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 Putusan Nomor 1213/PDT/2023/PT DKI